

KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KOTA BOGOR, FORKOPIMDA, MUI KOTA BOGOR,
DEWAN MASJID KOTA BOGOR, KEMENAG KOTA BOGOR DAN
FKUB KOTA BOGOR**

Mempertimbangkan : Situasi dan kondisi Kota Bogor yang telah berada pada Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk perkembangan Kasus Covid-19.

Mengingat : 1. Maklumat KAPOLRI Republik Indonesia;
2. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020;
3. Hasil Rapat Bersama Pemerintah Kota Bogor, Forkopimda Kota Bogor, MUI Kota Bogor, Dewan Masjid Kota Bogor, Kemenag Kota Bogor dan FKUB Kota Bogor pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020

Memutuskan : 1. Kepada seluruh DKM di Kota Bogor diminta agar mengganti pelaksanaan Sholat Jum'at dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing dan mengganti pelaksanaan Sholat Lima Waktu Berjamaah di rumah masing-masing, termasuk kegiatan Ibadah di Gereja, Pura, Vihara, Klenteng dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan secara berkumpul yang berpotensi penularan wabah Covid-19 sampai batas waktu yang ditentukan kemudian;
2. Semua pihak bertekad untuk bekerjasama secara maksimal dan terus berkoordinasi mencegah penyebaran Covid-19.

Bogor, 30 Maret 2020


DANDIM 0606
KOTA BOGOR,

KOLONEL Arm TEGUH
CAHYADI


KETUA DPRD
KOTA BOGOR,

H. ATANG TRISNANTO,
S.HUT.M.Si


WAKIL WALIKOTA BOGOR,

Drs. DEDIE A. RACHIM, M.A


KEPALA PENGADILAN
KOTA BOGOR,

RIDWAN, SH.MH


KAJARI KOTA BOGOR,

BAMBANG SUTRISNA, SH


KAPOLRESTA
BOGOR KOTA,

KOMBES POL. HENDRI
FIUSER Sik, M.Hum


DANDENPOM III/I
KOTA BOGOR,

LETKOL Cpm SUGIARTO


KEPALA KANTOR KEMENAG
KOTA BOGOR,

H. ANSURULLAH, SH, MM


KETUA MUI
KOTA BOGOR,

KH. MUSTOFA ABDULLAH
BIN NUH


KETUA FKUB
KOTA BOGOR,

Drs. H. ACHOTIB MALIK


KETUA DEWAN MASJID
KOTA BOGOR,

Dr. KH. ADE SARMILI